

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul terakhir untuk memberi petunjuk kepada manusia dan menjawab berbagai pertanyaan atas masalah yang mereka hadapi. Baik al-Qur'an maupun Hadis merupakan petunjuk dan pedoman manusia di dunia ini yang tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Bagi manusia yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya harus berusaha menyesuaikan perbuatannya dengan al-Qur'an dan al-Hadis. ini merupakan sebagai wujud ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (سورة ال عمران: ٣٢)¹

Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang kafir."
(Q.S. Ali Imran /3:32)

Rasulullah SAW adalah sebagai teladan bagi umatnya di semua aspek kehidupan baik itu sebagai pemimpin negara, pemimpin dalam berperang, maupun pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana Nabi menjalin hubungan dengan keluarga dan lingkungannya dengan begitu sempurna, menjaga hubungan dengan sehat saling memenuhi, dan harmonis dengan istri-istri beliau. sehingga perlakuan beliau kepada mereka dianggap sebagai teladan sepanjang masa. Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat manusia hukum yang paling adil dan manusiawi dalam membangun hubungan kekeluargaan dan memperkuatnya dengan perasaan saling mencintai, kasih sayang dan kemurahan

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Depertemen Agama R.I *Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Quran Al-Mumtaz* (Jakarta: PT. Media Islami, 20)

hati. Islam telah mempertimbangkan kecenderungan alami dari suami maupun istri dan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kepuasan hasrat alamiah mereka dalam ikatan pernikahan yang sah². Islam juga melarang segala macam sumber godaan dan sarana-sarana kepuasan seseorang di luar benteng perkawinan. Maka dari itu Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik mahluk menjadikan manusia sebagai mahluk sempurna dan juga mulia. dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal kemuliaan manusia dengan adanya aturan yang menyelamatkan manusia dari kemaksiatan dan kenistaan. Diantara aturan tersebut adalah perkawinan. Perkawinan diisyaratkan oleh Allah SWT untuk menghindarkan manusia dari perzinahan. Islam pun menganjurkan umatnya untuk segera menikah bagi yang mampu.

Tujuan dari perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Istilah keluarga dalam ilmu fiqih disebut *usroh* atau *iqabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat, menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan buatan, karena itu keluarga hanya dapat terjadi karena hubungan keturunan (nasab) dan karena perkawinan.⁴ Dalam islam salah satu amal shalah yang paling disukai oleh Allah untuk segera di kerjakan

² Muhammad Shalih al-Munajjid, *Seni Interaksi Rasulullah* (Bandung: Pustaka Indah, 2001), p.25.

³ UU RI No 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara 2015), p.2.

⁴ Lilis Nur Widyastuti dalam skripsinya, “Peranan Istri Pencari Nafkah dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Perkawinandan KHI” (*Studi Kasus di Desa Konekorejo, Kecamatan Polekerto, Kabupaten Sukaherjo*) IAIN Surakarta”, p.2.

adalah menikah. Hidup dalam naungan keluarga karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi p

emenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya, dan tentunya membina sebuah rumah tangga bukan untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lainnya, karena sejatinya pernikahan bukan hanya sebagai sarana nafsu semata. Di dalam sebuah keluarga terdapat banyak sekali tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab dan mencari nafkah. Di dalam kehidupan, keluarga menempati posisi yang sangat penting dalam membangun peradaban sebuah bangsa, keluarga juga sebagai pondasi yang akan menentukan kokoh dan tidaknya bangunan itu. Di antara batu bata pondasi keluarga itu adalah terciptanya suasana harmonis dan romantis antara suami istri. Keluarga sehat dan kokoh takkan mungkin terwujud manakala hubungan suami istri tidak terjalin dengan baik. Hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami⁵. Namun, selain mengetahui hak dan kewajiban, suami istri juga harus mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap pasangannya. Dengan mengetahui hal itu maka pertengkaran dalam rumah tangga bisa dihindari.

Setiap rumah tangga muslimin tidak pernah sepi dari masalah. Problem itu bisa berasal dari suami maupun istri. Ini adalah hal yang lumrah dalam hubungan antara dua pihak. Sebab, pada umumnya masing-masing pihak memiliki perbedaan, apalagi aspek kejiwaan atau psikologis mereka berdua mengalami perubahan sejak mereka menikah.⁶ Banyak sekali perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam membina keluarga seperti seorang istri yang tidak mengerti kewajibannya

⁵ Hapi Andi Bastoni, *Buku pintar Suami Istri Mempesona* (Jakarta: Balanoor, 2011), p.40.

⁶ Nabil bin Muhammad Mahmud, *Jangan Mengeluh Istriku* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), p.31.

sebagai seorang istri ataupun sebaliknya. Perceraian juga akan menimbulkan konflik batin pada anak, apalagi jika mereka beranjak remaja, banyak remaja yang orang tuanya bercerai, mereka tidak bisa tumbuh layaknya anak yang memiliki orang tua utuh terutama psikologis mereka⁷. Berangkat dari asumsi tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk membahas kajian tentang kewajiban istri terhadap suami baik kewajiban istri taat dan patuh pada suami, istri berkewajiban menjaga kehormatan suami, serta relevansinya dengan kehidupan masa kini, kajian tersebut pembahasannya melalui jalur hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka untuk menggali lebih lanjut pandangan hadis mengenai kewajiban istri terhadap suami, penulis akan mengulasnya dalam skripsi ini dengan judul : **Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Hadis**

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Hadis Tentang Kewajiban Istri Terhadap suami?
2. Apa Saja Kewajiban Istri Terhadap Suami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam pembahasan judul ini adalah sebagai berikut

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Kualitas Hadis Tentang Kewajiban Istri Terhadap suami?
4. Untuk Mengetahui Apa Saja Kewajiban Istri Terhadap Suami?

⁷ Syifa Fauziah dalam skripsinya, “*Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, p.6.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai hukum keluarga, khususnya tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami terus menjadi perbincangan yang sangat menarik untuk dibahas. Jika dikaji secara seksama telah banyak buku dan kitab yang membahas tentang kewajiban istri terhadap suami, banyak yang telah melahirkan karya yang jelas membahas secara panjang lebar tentang kewajiban istri salah satunya adalah kitab *Uqud al-Lujain* karya Imam Nawawi al Bantani, seorang ulama besar nusantara yang kapasitas keilmuannya diakui dunia, dalam kitab ini dibahas kewajiban suami istri beserta semua yang berkaitan dengan urusan istri.

Miftahudin dalam skripsinya “Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hadis” di sini penulis lebih meneliti tentang jenis, kualitas dan tathbiq hadis yang berkaitan tentang kewajiban suami terhadap istri.⁸ Sedangkan skripsi yang penulis buat mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam perspektif hadis adalah di dalamnya membahas tentang kewajiban-kewajiban dalam menjalankan tugas istri yang berkaitan dengan hadis.

Buku yang menerangkan tentang Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam karangan Dr Ridha Bak yang menjelaskan kewajiban-kewajiban istri dalam Islam bagaimana sepatutnya seorang istri memperlakukan suaminya, Sedangkan skripsi yang penulis bahas menjelaskan bagaimana

Siti Nurjanah dalam skripsinya “Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam.” menjelaskan tentang abainya seorang istri terhadap kewajibnya sehari-hari. seperti yang terjadi pada muslimah di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba, Khususnya pada pasangan

⁸ Miftahudin dalam skripsinya, “Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hadis” IAIN SMH Banten, 2010, p.5.

suami istri yang relative masih muda, yang masih ada kemampuan Fisik maupun non fisik.⁹ dalam skripsi ini penulis lebih menonjolkan angket-angket atau penelitian khususnya pada para istri mengenai kewajiban istri kepada suami menurut perspektif islam, dan dalam penelitian ini diketahui sejauh mana hak dan kewajiban suami istri terpenuhi berdasarkan hukum Islam akan tetapi hanya terbatas di daerah tertentu saja. Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih menonjolkan hadis-hadis yang berkaitan tentang kewajiban istri terhadap suami, juga kewajiban istri di dalam pranata sosial. Bagaimana hubungan antara hadis-hadis Rasulullah tentang kewajiban istri terhadap suami dengan kehidupan sosial.

Akmalya Uqtuv dalam skripsinya yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Ali Ash-Shobuni dalam Kitab Al-Zawaj Al-Islami Al-Mubakir. Sa'idah Wa Hasanah), menjelaskan tentang pandangan seorang ulama kontemporer Syekh Ali al-Sabuni tentang hak dan kewajiban suami istri yang termuat dalam kitab beliau yang berjudul al-zawaj islami al-mubakir : sa'idah wa hasanah”¹⁰ dan pembahasan ini berbeda dengan pembahasan yang saya ambil karena di skripsi ini penulis membahas bagaimana kewajiban istri terhadap suami dalam perspektif hadis, dan korelasi antara hadis Rasulullah dengan kehidupan sosial di masa sekarang.

Selain skripsi yang memiliki tema sama penulis juga menemukan judul skripsi yang memiliki kaitan dengan sudut pandang peran seorang istri yaitu skripsi dari Viani Rahmawati dalam skripsinya membahas tentang Peran Istri dalam Rumah

⁹ Siti Nurjanah dalam Skripsinya, “*Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam*”, UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012, p.5.

¹⁰ Akmal uqtuv, “*hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga*” (studi pemikiran syekh Ali ash-Shobuni dalam kitab al-zawaj al-islam al-mubakir: sa'idah wa hasanah)”, p.6.

Tangga dalam Perspektif Keadilan Gender. disini penulis menjelaskan tentang peranan seorang istri di lihat dari kesetaraan gander. Seorang Istri mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi pendidikan, dan meningkatkan karir bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan di skripsi yang dijeskan oleh penulis membahas tentang bagaimana selayaknya seorang isri melayani suami beserta keluarganya.

Dari berbagai karya di atas telah banyak ditemukan penelitian yang mengambil objek tentang kewajiban istri kepada suami. akan tetapi dalam masing-masing penelitian mempunyai penekanan yang berbeda dengan penelitian yang lain. baik itu dari sosok yang diulas pemikirannya ataupun pendekatannya yang digunakan.

Setelah dilakukan penelusuran sedikit sekali skripsi yang membahas tentang kewajiban istri terhadap suami dalam perspektif hadis, berangkat dari kenyataan ini, penulis mencoba untuk menghadirkan skripsi tersebut karena dianggap layak dan menarik untuk di bahas.

E. Kerangka Pemikiran

Allah SWT Berfirman, *“Wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At-Tahrim :6)

Sementara itu, Rasulullah SAW bersabda, *“Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinya. Seorang*

suami adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan bagi anak-anaknya dan akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang hamba adalah pemimin atas harta tuannya yang dipercayakan kepadanya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas penjagaannya.”

Mengenai tanggung jawab seorang suami telah dijelaskan di beberapa buku dengan rinci. Lalu sekarang, bagaimna dengan tanggung jawab seorang istri? Seorang ulama terkemuka berkata, “Istri mempunyai tanggung jawab cukup besar terhadap anak-anaknya, khususnya pendidikan Islaminya, seperti perkataan seorang pendidik, istri adalah sumber cinta kasih sayang di lingkungan sekitar rumah, di mana kelestarian kasih sayang itu amat bergantung kepadanya.”

Dalam kehidupan berumah tangga seorang istri yang mengurus keluarganya tidak sekedar berfungsi meneteskan mata air cinta dan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. memberikan kehangatan dan cahaya kebahagiaan. Tidak ada suami yang tidak bahagia bila mendapatkan senyuman dari orang terkasih hterutama seorang istri, mata yang selalu memancarkan kehangatan dan kasih sayang. Dan ini merupakan daya tarik tersendiri dari seorang istri, karena banyak waktu yang digunakan untuk mnegurus suami dan anak-anaknya

Hak-hak suami suami atas istrinya sangatlah agung. Rasulullah SAW menjelaskan keagungan hak tersebut dalam sabdanya, “*Hak suami atas istrinya, jika seandainya terdapat luka pada tubuh suaminya lantas istri menjilatnyan maka tidaklah dia (sudah) menunaikan haknya.”* Perempuan yang cerdas dan pandai akan mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menghormati suaminya, dia bersungguh-sungguh selalu taat kepada suami karena ketaatan kepada suami termasuk salah satu diantara syarat masuk surga. Rsulullah SAW bersabda, “Apabila seorang

perempuan mau menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya maka akan dikatakan kepadanya (di akhirat), ‘Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.’”

Kewajiban istri menjaga kehormatan dan kemuliaan suami, menjaga harta, anak-anak, mengurus rumah tangga, Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ
 أَنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ
 ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَىٰ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
 مَتَعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ
 تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ
 عَظْمًا (سورة الأحراب ٥٣: ٣٣)¹¹

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruh keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya

¹¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Depertemen Agama R.I Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Quran Al-Mumtaz (Jakarta: PT. Media Islami, 20)

selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.” (QS. Al-Ahzab /33:53)

ayat ini adalah ayat hijab yang dalamnya mengandung beberapa hukum dan beberapa adab syar’i, dimana sebab turunnya adalah menyetujui perkara Umar ra. sebagaimana yang tercantum di dalam *ash-shahihain* bahwa Umar pernah berkata “Rabku menyetujui aku dalam tiga masalah; aku berkata: ya Rasulullah, seandainya engkau menjadikan sebagai maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, lalu Allah swt menurunkan ayat “*dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat shalat*”¹² (Q.S Al-Baqarah/125). Dan aku berkata ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang baik dan orang yang buruk, terkadang masuk kepada istri-istrimu, maka kiranya engkau memberikan mereka hijab, lalu Allah menurunkan ayat hijab.

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa Anas bin Malik berkata ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy, beliau mengundang sahabatnya makan-makan. Setelah selesai makan, mereka pun berbincang-bincang sehingga Rasulullah siap untuk berdiri, akan tetapi mereka tidak juga berdiri ketika Rasul melihat hal ini Rasul pun berdiri dan di ikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga orang yang lain masih bercakap-cakap sampai Rasul berdiri dan masuk ke kamar tetapi tiga orang itu masih tetap duduk, lalu mereka berdiri dan pergi. Lalu turunlah ayat ini sebagai bahan fikir agar kita lebih menjaga kesopanan ketika sedang bertamu maupun menghadiri acara undangan.

Di dalam al-Quran Allah menjelaskan betapa pentingnya seorang istri memelihara diri dan mentaati suami yaitu di surah An-Nisa ayat 4:34

¹² Abdullahmalik Abdulkarim Amrullah, “*Tafsir Al-Azhar juz 4*”, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), p.46.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحْفُوزَنَ تُشَوْرَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضَرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا أَشَدَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (سورة النساء/ ٣٤: ٤)

“...Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.” (Q.S An-Nisa ayat 4:34)¹³

Tafsiran ayat di atas adalah untuk para istri yang tidak patuh dan taat pada Allah maupun suaminya, maka terhadap istri yang demikian ada tiga cara yang bisa di tempuh untuk mengajarkan mereka yang pertama adalah memberikan mereka petunjuk dimana kesalahannya, suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Terkadang ada istri yang tinggi hati, sombong karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya lalu dipandang enteng suaminya. Memberi pengajaran itu tidak boleh bosan, tetapi jangan nyiyir. Karena mendirikan dan menegakkan ketentruman sebuah rumah tangga kadang-kadang membutuhkan waktu lama. Seorang suami harus menunjukan pimpinan yang tegas dan bijaksana. apabila cara pertama tidak dapat merubah istri ada cara kedua yaitu, memisahkan istri dari tempat tidurnya. Ada zaman-zamannya bagi seorang perempuan adalah satu hukuman yang menghibahkan hati, kalau si suami menunjukan

¹³ Lajinah Pentashih Mushaf Al-Quran Depertemen Agama R.I Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Quran Al-Mumtaz (Jakarta: PT. Media Islami, 20)

marah dengan memisah tidur, memang kalau sudah berpuluh tahun hukuman pisah tempat tidur tidak begitu bbesar artinya, sebab sudah biasa juga suami istri yang telah banyak anak dan cucu, sebab sudah biasa pisah tempat tidur. Tetapi di waktu masih muda, memisahkan tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri. Selajutnya bagian tiga adalah “dan pukullah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang tidak patut dipukul. Para ulama memberi juga petunjuk cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, jangan pada bagian badannya yang akan merusak, serupa juga dengan memukul anak.¹⁴

Dalam Al-Quran juga terdapat larangan bagi istri yang meminta perhiasan dan kenikmatan dunia yang berlebihan pada suami yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 28

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَى لِيَنَّ أَمْتَدَعُكُمْ
وَأَسَرَ حُكْمًا سَرَاحًا جَمِيلًا (سورة الأحزاب/ ٢٨: ٣٣)

Artinya : *Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik (QS. Al-Ahzab ayat 33/28)*¹⁵

Ini adalah perintah dari Allah Taala kepada Rasul-Nya untuk memberi pilihan kepada istri-istrinya antara di ceraikan, memilih orang lain yang memiliki kehidupan dunia dan perhiasannya atau tetap sabar atas kesempitan yang beliau miliki,

¹⁴ Abdullahmalik Abdulkarim Amrullah, “*Tafsir Al-Azhar juz 4*”,... p.50.

¹⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Depertemen Agama R.I *Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Quran Al-Mumtaz* (Jakarta: PT. Media Islami, 20)

akan tetapi di sisi Allah mereka mendapatkan pahala melimpah. Lalu istri-istri beliau tetap memilih Allah, RasulNya dan negeri akhirat. Lalu Allah menghimpunkan bagi mereka kebaikan dunia dan kebaikan akhirat¹⁶

Hak suami yang menjadi kewajiban istri sangat besar sebagaimana sabda Nabi SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَحَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوَكُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي! لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعَهُ. (سنن ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata, “Ketika Muadz datang dari Syam lalu bersujud kepada Nabi SAW. beliauapun berkata, “Apakah ini wahai Muadz?” dia menjawab, “Aku tiba di Syam, dan aku melihat mereka bersujud kepada para uskup dan pendeta mereka, maka aku berfikir akan melakukannya kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian lakukan itu, sesungguhnya kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan istri agar bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya! Seseorang perempuan tidak dianggap telah melaksanakan hak Tuhannya sehingga ia melaksanakan hak suaminya, seandainya ia (suami)

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, “Tafsir Ibnu Katsir” jiid 6, cet ke 5 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i), p. 457.

menginginkannya (istri), sementara ia berada di atas pelana hewan, maka hal itu tidak dapat mencegahnya.” (Sunan Ibnu Majah 1842)

Hak suami berada di atas hak siapapun manusia termasuk hak kedua orang tua. Hak suami bahkan harus didahulukan oleh seorang istri daripada ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan cara menaatinya (selama ia tidak keluar dari syariat dan hukum Allah). Istri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak berbaur maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhan sehingga membuat suami ridha kepadanya.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yaitu

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, kitab, majalah, dokumen catatan dari kisah-kisah sejarah dan lain-lain¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang diambil dari data primer maupun sekunder. Data primer sebagai sumber pokok utama yang diambil dari buku-buku atau kitab yang khusus berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami. Dan data sekunder sebagai sumber penunjang dan pelengkap dalam pembahasan ini yang di ambil, buku, artikel, majalah, Koran, jurnal, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek pembahasan.

¹⁷ Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab, tersusun sebagai berikut.

Bab pertama, dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang teori umum tentang kewajiban istri terhadap suami dalam pranata sosial : Pengertian Istri, Hak dan Kewajiban istri dalam Pranata Sosial

Bab ketiga, dalam bab ini berisi dalam bab ini berisi tentang Hadis-hadis Kewajiban Istri Terhadap Suami, terdiri dari: Hadis Shahih, Hadis Hasan, Hadis Dha'if

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang Klasifikasi Hadis Kewajiban Istri Terhadap Suami, terdiri dari Hadis Sahih Kewajiban Istri Mentaati Suami, Hadis Hasan Kewajiban Istri Mentaati Suami, Hadis Dha'if Kewajiban Istri Mentaati Suami

Bab kelima, dalam bab ini berisi tentang penutup terdiri dari: kesimpulan, didasarkan pada uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dari penulis, dan terakhir adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.